



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N **NOMOR:28-K/BDG/PMT-II/AD/ III /2017**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	TEGUH PRIBADI
Pangkat,NRP	:	Kopda, 31030431660683
Jabatan	:	Wadanru-3 Ton I Ki C
Kesatuan	:	Yonzikon 13/KE
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 2 Juni 1983
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Yonzikon 13/KE Rt 6 Rw 15 Kel Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzikon 13/KE selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/02/IX/2015 tanggal 18 September 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- Perpanjangan Penahanan dari Danmenzikon selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/41/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 8 Nopember 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danmenzikon selaku papera Nomor Kep/47/XI/2015 tanggal 6 Nopember 2015.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/277/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/09/BDG/K-AD/PMT-III/2017
tanggal 13 Januari 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan :l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/126/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini pada tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Asrama Yonzikon 13/KE Kel. Srengsen Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kopda Teguh Pribadi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Rindam Jaya/Jayakarta selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonzikon 13/KE sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030431660683.
2. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sekira akhir tahun 2004 pada saat penugasan dimana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu 2 (dua) kali dalam sebulan sehingga Terdakwa selama dalam penugasan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) kali dan setelah kembali dari penugasan Terdakwa tidak pernah lagi menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi sekira tahun 2011 di sekitar Kampus Gunadarma Depok setelah Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Rudi lalu Terdakwa sering ke kos-kosan Sdr. Rudi di daerah Kampus Gunadarma Depok.
4. Bahwa pada tanggal 12 September 2015 sekira pukul 21.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa mencari makan pecel lele di depan Zeni Kostrad, kemudian Sdr. Rudi datang lalu Terdakwa dan Sdr. Rudi ngobrol-ngobrol karena sudah lama tidak ketemu kemudian Sdr. Rudi bertanya kepada Terdakwa "Gimana apa masih sering main ke kos-kosan Gunadarma dan melihat anak-anak makai (menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu)?" lalu Terdakwa menjawab sambil bertanya "Tidak, memang kenapa?" dijawab oleh Sdr. Rudi "Enggak, ini ada Narkotika jenis shabu-shabu, kalau mau" kemudian Terdakwa menjawab "kalau banyak saya mau" selanjutnya Sdr. Rudi mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dari kantongnya lalu Sdr. Rudi memberikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerimanya, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Rudi pulang kerumah masing-masing.

5. Bahwa kemudian setibanya Terdakwa dirumah di Asrama Yonzikon 13/KE Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang diberi oleh Sdr. Rudi di ruang tamu rumah Terdakwa.

6. Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa menjadi fresh dan tidak ada rasa mengantuk sehingga Terdakwa bisa nonton televisi dalam jangka waktu lama.

7. Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu pertama-tama Terdakwa membuat alat bong dari botol aqua kecil yang masih berisi air dan sedotan susu kotak dan pipet kaca serta korek api kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam pipet kaca yang sudah terangkai dibotol Aqua kemudian pipet kaca yang sudah berisi Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa bakar lalu Terdakwa sedot sebanyak 6 (enam) kali sedotan, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut alat-alat tersebut Terdakwa bongkar lalu dibuang ke tong sampah luar rumah.

8. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, Yonzikon 13/KE melaksanakan upacara parade dan devile yang dipimpin oleh Danyonzikon 13/KE dan sebelum upacara terlebih dahulu dilakukan pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak ada, kemudian setelah upacara Letda Czi Akhmad Syafii (Saksi-1) melihat Terdakwa berada di Kompi dan atas keterlambatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengambil tindakan berupa merayap dan guling dan setelah itu karena Saksi-1 merasa curiga terhadap Terdakwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 membawa Terdakwa ke kesehatan Batalyon untuk dilakukan tes urine.

9. Bahwa setibanya di kesehatan Yonzikon 13/KE, urine Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Serka Murdani (Saksi-2) Dansikes Yonzikon 13/KE yang disaksikan oleh Kopda Laode dan Serda Eko Syahputra (Saksi-3) Danru Provost termasuk Danyonzikon 13/KE dan Wadanyonzikon 13/KE, setelah itu urine Terdakwa diperiksa menggunakan Drug Abuse Test dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, kemudian Danyonzikon 13/KE memerintahkan Wadanyonzikon 13/KE untuk menggeledah rumah Terdakwa dan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Wadanyonzikon 13/KE bersama 5 (lima) orang anggota Staf-1 termasuk Saksi-1, tidak diketemukan barang bukti, selanjutnya Danyonzikon 13/KE memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam sel kemudian pada tanggal 18 September 2015 pada tanggal 18 September 2015 sekira pukul 11.00 Wib Danyonzikon 13/KE melimpahkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 434 /IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani, S.Si, Apt, dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti urine Kopda Teguh Pribadi (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer yang dibacakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Teguh Pribadi, Kopda NRP.31030431660683, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Dikurangi dengan masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Mohon agar barang-barang bukti berupa :

a. Berupa surat –surat : 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 434 /IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 September 2015 tentang pemeriksaan Laboratoris terhadap urine atas nama Kopda Teguh Pribadi NRP 31030431660683 Wadanru 3 Ton I Ki C Yonzikon 13/KE.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Berupa barang:1 (satu) buah Pot plastik bening berisikan urine yang habis tak bersisa atas nama Kopda Teguh Pribadi NRP 31030431660683 Wadanru 3 Ton I Ki C Yonzikon 13/KE dibungkus dengan kertas warna coklat, dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca :I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: **199-K/PM II-08/AD/III/2016** tanggal **15 Desember 2016**, yang Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Teguh Pribadi, Kopda NRP 31030431660683 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang : 1 (satu) buah Pot plastik bening berisikan urine yang habis tak bersisa atas nama Kopda Teguh Pribadi NRP 31030431660683 Wadanru 3 Ton I Ki C Yonzikon 13/KE dibungkus dengan kertas warna coklat, dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat : 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 434 /IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 September 2015 tentang pemeriksaan Laboratoris terhadap urine atas nama Kopda Teguh Pribadi NRP 31030431660683 Wadanru 3 Ton I Ki C Yonzikon 13/KE.

Tetap dilekat dan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/199/PM II-08/AD/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Februari 2017.

IV. Tanggapan/Kontra Memori Banding dari Oditur Militer pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa tidak berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum, dikarenakan dalam perkara Terdakwa hanya didukung 1 (satu) alat bukti yaitu bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris a.n. Kopda Teguh Pribadi NRP 31030431660683.

Bahwa alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tentang Peradilan Militer adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Dikarenakan tidak cukupnya alat bukti dalam perkara Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Bahwa dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP menyatakan: "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak tepat dalam menilai saksi dan keterangan para saksi karena para saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung Terdakwa menggunakan Narkotika.

- a. Bahwa Saksi-1 (Serka Murdani) tidak tepat dijadikan saksi dalam perkara ini karena pada tanggal 17 September 2015 Saksi-1 (Serka Murdani) tidak ikut melakukan test urine terhadap Terdakwa. Pada saat itu Saksi-1 sedang mendampingi anggota melaksanakan lari, sehingga test urine terhadap Terdakwa hanya dilakukan oleh Sersan Bravo dan Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengetahui hasilnya yang menyatakan urine Terdakwa telah mengandung Narkotika.

b. Bahwa Saksi-2 (Sertu Eko Syahputra) tidak tepat dijadikan saksi dalam perkara ini karena Saksi-2 tidak ikut melakukan test urine terhadap Terdakwa, namun Saksi-2 hanya diperintahkan untuk ikut melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan dalam pengeledahan rumah Terdakwa tersebut tidak ditemukan Narkotika maupun peralatan untuk memakai Narkotika.

c. Bahwa Saksi-3 (Letda Czi Akhmad Safii) tidak tepat dijadikan saksi dalam perkara ini karena Saksi-3 tidak ikut melakukan test urine terhadap Terdakwa namun Saksi-3 hanya diberi tahu oleh Saksi-1 bahwa urine Terdakwa telah positif mengandung Narkotika.

d. Bahwa dalam perkara ini yang seharusnya dijadikan saksi adalah Sersan Bravo yang telah melakukan test urine Terdakwa di Satuan dan Penyidik Polisi Militer yang telah melakukan tes urine Terdakwa di Denpom Jaya/2.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak tepat dalam memberikan pertimbangannya pada halaman 25, 26, 27, 28 29, dan 30 mengenai pembahasan unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini karena berdasarkan fakta persidangan dan dengan tidak didukungnya minimal 2 (dua) alat bukti maka secara hukum unsur-unsur tindak pidana dalam perkara Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Bahwa jikapun Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur pada Pasal 127 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan di dalam pasal tersebut mengatur ancaman pidananya adalah paling lama 4 (empat) tahun dan tidak ada pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, namun dalam hal ini Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, hal tersebut tidak berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

5. Bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam Pasal 26 KUHPM yang sudah terkodifikasi dan pidana tambahan tersebut hanya berlaku terhadap semua tindak pidana yang diatur di dalam KUHPM, bukan perbuatan yang diatur di dalam undang-undang lain sehingga pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa dalam perkara ini merupakan penerapan hukum yang salah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pada dasarnya kami juga mendukung kebijakan pimpinan TNI untuk melakukan pemecatan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam proses pemecatan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika tersebut harus berdasarkan prosedur hukum yang berlaku yaitu melalui mekanisme hukum administrasi, karena di dalam KUHPM hanya mengatur tindak pidana militer saja, maka apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Narkotika, pengadilan hanya berwenang menjatuhkan pidana pokoknya saja yaitu pidana penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika tersebut, sedangkan untuk proses pemecatan Terdakwa dari dinas militer dapat dilakukan oleh Anjum Terdakwa secara berjenjang melalui saluran hukum administrasi dengan mengusulkan Terdakwa untuk diajukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari dinas militer.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Pemohon Banding yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa hanya diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tanpa adanya saksi yang mengetahui secara langsung Terdakwa telah menggunakan Narkotika.
2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa tidak ditemukan Narkoba maupun alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika.
3. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, sehingga telah cukup lama pengabdian Terdakwa terhadap Instansi TNI AD/Satuan.
4. Bahwa saat ini Terdakwa memiliki seorang istri dan dua orang anak yang masih membutuhkan biaya serta perhatian dari Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.
6. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
7. Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika jenis Shabu, namun dikarenakan takut dari ancaman atasannya, sehingga Terdakwa mengakui dan membuat cerita yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seakan-akan Terdakwa telah menggunakan Narkotika, hal tersebut dapat dibuktikan dengan :

- a. Bahwa tidak ditemukannya Narkotika dan peralatan untuk menggunakan Narkotika di rumah Terdakwa.
- b. Bahwa Sersan Bravo tidak dijadikan saksi dalam perkara ini, sehingga tidak ada keterangan dari Sersan Bravo yang menyatakan telah melakukan test urine Terdakwa pada saat di Satuan dengan hasil test yang menyatakan urine Terdakwa telah positif mengandung Narkotika.
- c. Bahwa tidak adanya dan tidak dijadikannya teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rudi sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga orang yang bernama Rudi hanya karangan Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta C.q. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 199-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 15 Desember 2016 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa; dan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Tanggapan/ Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertama-tama kami selaku Oditur Militer sudah sangat sependapat dengan Putusan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dan apa yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya hanyalah untuk menyenangkan hati Terdakwa saja, karena sejatinya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang sudah cukup lama berdinas sudah sangat mengetahui hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak/sangat tidak boleh dilakukan/diperbuat oleh seorang Prajurit TNI AD.

2. Bahwa Memori Banding yang disampaikan baik oleh Penasehat Hukum ataupun Terdakwa sangat tidak menghargai dan menghormati dari Putusan yang sudah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, karena sudah sangat jelas terurai dalam fakta baik fakta yang ada di dalam BAP para Saksi maupun Terdakwa pada saat diperiksa di Penyidik POM dan juga fakta pada saat persidangan berlangsung, apabila Terdakwa mengingkarinya itu sudah biasa karena tidak mungkin seorang Terdakwa akan berkata jujur, apalagi ini menyangkut tentang dirinya sebagai Terdakwa.

3. Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Para Saksi baik di dalam BAPnya maupun dalam persidangan sudah sangat tergambar jelas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, walaupun Para Saksi tidak melihat secara langsung tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun dengan didukungnya bukti berupa test urine Terdakwa pada saat diperiksa oleh kesatuannya sendiri dan juga pada saat diperiksa oleh BNN sudah sangat jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana urine yang diperiksa oleh BNN yang diajukan oleh Denpom Jaya/2 adalah benar merupakan urine Terdakwa, hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pengambilan Urine yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Penyidik, sehingga Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan bukti hasil Lab dari BNN yang notabene adalah Pro Justisia, bukan hasil test yang dilakukan oleh kesatuan Terdakwa, dan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi/menggunakan narkoba sudah sangat gamblang dijelaskan sendiri oleh Terdakwa dalam BAPnya saat diperiksa oleh Penyidik, sehingga apabila Terdakwa mengingkari sendiri BAPnya adalah hal yang biasa karena Terdakwa memang memiliki hak ingkar, namun hal ini juga yang menambah keyakinan bahwa Terdakwa bukanlah seorang Prajurit yang ksatria sehingga sudah sangat pantas apabila Terdakwa harus dipecat dari dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keprajuritan, karena untuk menjadi seorang Prajurit adalah harus berjiwa ksatria.

4. Bahwa perkataan Terdakwa yang sengaja mengakui dan mengarang cerita tentang tindak pidana yang dilakukannya karena takut akan ancaman dari atasannya adalah hal yang sangat bohong, karena tindakan fisik yang diberikan kepada Terdakwa merupakan tindakan yang sangat wajar karena hal ini adalah dari perbuatan Terdakwa sendiri yang sudah sangat kurang sekali disiplinnya, dimana Terdakwa sudah jarang apel dan sering terlambat bahkan tidak masuk dinas tanpa ijin, dan puncaknya pada saat tidak mengikuti upacara bendera pada tanggal 17 September 2015, sehingga dilakukan test urine oleh kesatuan Terdakwa dan terbukti Terdakwa positif urinenya mengandung narkoba.

5. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu penyalahgunaan narkoba adalah sangat haram untuk dilakukan baik sebagai seorang Prajurit TNI AD maupun Terdakwa sebagai seorang Warga Negara Republik Indonesia, karena narkoba adalah musuh bagi negara kita dan juga bagi TNI khususnya TNI AD, karena efeknya sangat membahayakan baik bagi diri sendiri maupun lingkungan disekitarnya, dan tak henti-hentinya Pemerintah maupun Pimpinan TNI selalu memberikan himbauan, arahan dan penyuluhan agar kita jangan sekali-kali menggunakan/mengonsumsi narkoba, dan hal inipun sudah sangat diketahui oleh Terdakwa sehingga apabila Terdakwa masih juga melakukan perbuatan itu berarti Terdakwa sudah sangat tahu resiko yang akan diterima oleh Terdakwa.

6. Bahwa penerapan Pasal 26 KUHPM di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta sudah tepat, dimana bunyi dari Pasal tersebut tidak ada kalimat yang menyatakan tindak pidana/kejahatan yang dilakukan harus diatur di dalam KUHPM, akan Oditur Militer kutip sedikit bunyi Pasal 26 Ayat (1) KUHPM : ".....dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", sehingga putusan hakim sudah sangat tepat, dimana Terdakwa memang sudah sangat tidak layak lagi dipertahankan dalam kalangan militer/dinas keprajuritan.

7. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang sudah cukup lama berdinas di TNI AD, seharusnya dapat menjadi contoh dan suri tauladan bagi Prajurit lainnya yang pangkat maupun golongannya berada di bawah Terdakwa, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya sebagai efek jera bagi Prajurit yang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tindakan Terdakwa maupun resikonya tidak dilakukan oleh Prajurit TNI yang lain sudah sewajarnya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer c.q TNI AD.

8. Bahwa alasan Terdakwa yang telah memiliki seorang istri dan dua orang anak yang masih membutuhkan biaya serta perhatian dan juga Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya merupakan alasan klasik saja, seharusnya Terdakwa yang merupakan sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang ayah mestinya memberikan contoh yang baik bagi keluarganya bukan malah sebaliknya.

Berdasarkan tanggapan kami selaku Oditur Militer di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum.
- b. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
- c. menguatkan Amar Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 199-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 15 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Keberatan pertama dari Terdakwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak cermat, membingungkan dan kontradiktif (saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lain) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan dan memutus perkara Terdakwa karena telah sesuai fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain semua telah memenuhi unsur tindak pidana maka keberatan pertama Terdakwa mengenai aspek-aspek hukum dan sebagainya tidak dapat diterima dan harus ditolak
- Keberatan kedua dari Terdakwa mengenai perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya berperilaku yang mencerminkan sikap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI, seharusnya Terdakwa dapat memilih teman pergaulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kehidupan sosial dimasyarakat serta menjadi contoh bagi warga dilingkungannya, bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan yang tidak semestinya dan tergolong merupakan pelanggaran berat di lingkungan TNI khususnya TNI-AD. Untuk itu keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- Keberatan ketiga dari Terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, tidak menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didukung dan dikuatkan oleh keterangan para saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, terungkap maka Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam membuat pertimbangan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan oleh karenanya keberatan ketiga tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- Keberatan keempat dari Terdakwa dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan terhadap Terdakwa tidak mempunyai tujuan mendidik Terdakwa kejalan yang benar. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan adalah salah satu tujuan untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dapat insyaf ke jalan yang benar, karena perbuatan Terdakwa sudah sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup diri Terdakwa maupun Prajurit yang lain. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa harus diterapkan pidana yang berat, sehingga tidak diikuti atau ditiru oleh anggota TNI lain. Untuk itu keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kurang tepat dan lebih mencari alasan pembenar agar Terdakwa terbebas dari pidana tambahan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sepanjang berkenaan dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Tanggapan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat bahwa Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya terhadap keberatan Pemohon Banding pada intinya Oditur Militer sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan



hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai sudah tepat dan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer dan telah mempertimbangkan secara keseluruhan terhadap perkara Pemohon Banding serta Oditur Militer memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memperkuat putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : **199-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 15 Desember 2016**, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira akhir tahun 2004 pada saat Terdakwa melaksanakan penugasan Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis shabu dimana dalam sebulan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa selama dalam penugasan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) kali dan selanjutnya setelah Terdakwa kembali dari penugasan Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

2. Bahwa benar sekira tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi di sekitar Kampus Gunadarma Depok setelah perkenalan dengan Sdr. Rudi selanjutnya Terdakwa sering ke kos-kosan Sdr. Rudi di daerah Kampus Gunadarma Depok.

3. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2015 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa mencari pecel lele di depan Zeni Kostrad, kemudian Sdr. Rudi datang lalu Terdakwa dan Sdr. Rudi ngobrol-ngobrol karena sudah lama tidak ketemu kemudian Sdr. Rudi bertanya kepada Terdakwa "Gimana apa masih sering main ke kos-kosan Gunadarma dan melihat anak-anak makai (menggunakan Narkotika jenis shabu)?" lalu Terdakwa menjawab sambil bertanya "Tidak, memang kenapa?" dijawab oleh Sdr. Rudi "Enggak, ini ada Narkotika jenis shabu, kalau mau" kemudian Terdakwa menjawab "kalau banyak saya tidak mau" selanjutnya Sdr. Rudi mengeluarkan Narkotika jenis shabu dari kantongnya lalu Sdr. Rudi memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerimanya, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Rudi pulang kerumah masing-masing.



4. Bahwa benar pada saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa membeli aqua di jalan dan kemudian setibanya di rumah Terdakwa di Asrama Yonzikon 13/KE Kel. Srengseh Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa langsung membuat alat hisap narkoba jenis shabu setelah itu Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu yang diberi oleh Sdr. Rudi di ruang tamu rumah Terdakwa sambil nonton televisi dan tidak ada yang melihat karena pada saat itu istri Terdakwa sedang istirahat di kamar.

5. Bahwa benar efek setelah Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menjadi fresh dan tidak ada rasa mengantuk sehingga Terdakwa bisa nonton televisi dalam jangka waktu lama.

6. Bahwa benar cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu pertama-tama Terdakwa membuat alat bong dari botol aqua kecil yang masih berisi air dan sedotan susu kotak dan pipet kaca serta korek api kemudian Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca yang sudah terangkai dibotol Aqua kemudian pipet kaca yang sudah berisi Narkoba jenis shabu Terdakwa bakar lalu Terdakwa sedot sebanyak 6 (enam) kali sedotan, setelah menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut alat-alat tersebut Terdakwa bongkar lalu dibuang ke tong sampah luar rumah.

7. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, pada saat di Yonzikon 13/KE melaksanakan upacara parade dan devile yang dipimpin oleh Danyonzikon 13/KE dan sebelum upacara terlebih dahulu dilakukan pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak ada, kemudian setelah upacara Letda Czi Akhmad Syafii (Saksi-3) melihat Terdakwa berada di Kompi dan atas keterlambatan Terdakwa tersebut Saksi-3 mengambil tindakan berupa merayap dan guling di tengah lapangan.

8. Bahwa benar karena Saksi-3 merasa curiga terhadap Terdakwa, karena Terdakwa sering terlambat dan kadang tidak mengikuti apel pagi dan juga Saksi-3 pernah memerintahkan Danru Sersan Munkul untuk menanyakan kenapa Terdakwa sering terlambat bahkan Saksi-3 pernah memerintahkan anggota untuk menjemput Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada, Terdakwa dalam berdinis berperilaku kurang bagus yaitu malas-malasan dan tidak fokus.

9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan saat itu hanya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pemeriksaan urine di kesatuan selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan saat itu ada Sertu Bravo.

10. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa di samping Senkom dekat ruang Staf I, setelah di lakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat test pack Drug Abuse Test ternyata urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Amphetamina, kemudian Danyonzikon 13/KE memerintahkan Wadanyonzikon 13/KE untuk menggeledah rumah Terdakwa Asrama Yonzikon 13/KE Kel Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

11. Bahwa selanjutnya Wadanyonzikon 13/KE memerintahkan Saksi-3, Saksi-2 dan anggota Staf-1 lainnya melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut tidak diketemukan barang bukti berupa narkoba, selanjutnya Danyonzikon 13/KE berkoordinasi di Dandempom Jaya/2, dan memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam sel.

12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 diperintah oleh Wadanyonzikon 13/KE untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Dan pada saat Saksi-2 melakukan pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang diberikan oleh Sdr. Rudi di rumah Terdakwa di Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan pada tanggal 16 September 2015.

13. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2015 sekira pukul 11.00 Wib Danyonzikon 13/KE memerintahkan Saksi-3 mengantar Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk proses hukum lebih lanjut dengan disertakan barang bukti berupa alat test pack merk Doa.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di Denpom Jaya/2, Saksi-3 mengetahui dari salah seorang penyidik Denpom Jaya/2 terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan urine kembali yang selanjutnya urine Terdakwa dimasukkan ke dalam botol air mineral oleh Penyidik Denpom Jaya/2 dan selanjutnya botol air mineral yang berisi urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan hal ini sesuai dengan Berita Acara Pengambilan urine dan Berita Acara penyegelan pada tanggal 18 September 2015 yang selanjutnya terhadap urine Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN.

15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 434/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 September 2015 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 3. Puteri Heryani, S.Si, Apt, dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti urine Kopda Teguh Pribadi (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga mengetahui akan sanksi bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika dan alasan Terdakwa mengkonsumsi narkotika karena Terdakwa isnyaf dan ingin merasakan narkotika kembali.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa Pidana Pokok Penjara selama 11 (sebelas) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memberikan pertimbangan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dilatar belakangi ingin mencoba dan mencari kesenangan semata walaupun Terdakwa pada dasarnya mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang tetapi Terdakwa tidak mengindahkannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan.
3. Bahwa Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dan Panglima TNI dalam pembrantasan penyalahguna Narkotika yang mengakibatkan merusak semua pihak, dan kalau tidak ditindak tegas artinya sama dengan membiarkan Terdakwa tetap larut dalam kegiatan penyalahgunaan narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu telah berulang kali dan terakhir di rumah Terdakwa di Asrama Yonzikon 13/KE Kel. Srengseh Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa langsung membuat alat hisap narkoba jenis shabu setelah itu Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu yang diberi oleh Sdr. Rudi, di ruang tamu rumah Terdakwa sambil nonton televisi dan tidak ada yang melihat karena pada saat itu istri Terdakwa sedang istirahat di kamar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah dan diperberat agar perbuatan Terdakwa ini tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

1. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Sabu sekira tahun 2004 kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali, hal ini menunjukkan sikap Terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan Militer.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat sipil dan menjaga nama baik kesatuan di mata masyarakat namun sebaliknya Terdakwa justru mengkonsumsi sabu, adalah suatu perbuatan yang dapat merendahkan citra dan wibawa TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa.
3. Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD telah mengetahui adanya larangan mengkonsumsi Narkoba namun Terdakwa tidak mengindahkan aturan tersebut hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mendukung program Pimpinan Tertinggi TNI.

Dari hal-hal yang di uraikan di atas dihadapkan dengan ukuran dan tata kehidupan sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak di pertahankan sebagai prajurit TNI seandainya tetap di pertahankan dan apabila perbuatan Terdakwa tidak diambil secara tegas dikawatirkan akan menyulitkan bagi pimpinan di kesatuan Terdakwa dalam melakukan pembinaan satuan dan disiplin prajurit.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan Pidana tambahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecat dari dinas militer oleh Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: **199-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 15 Desember 2016**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Teguh Pribadi, Kopda NRP 31030431660683**.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : **199-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 15 Desember 2016** sekedar mengenai pidana pokoknya saja menjadi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 15 Desember 2016 untuk
selebihnya.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh oleh E. Trias Komara,S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP.1910002490462 sebagai Hakim Ketua dan Priyo Mustiko,S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 dan Apel Ginting S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1930005770667, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Sukarto, S.H. Mayor Chk NRP 2920086871068, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

E. Trias Komara,S.H.,M.H.
Kolonel NRP.1910002490462

Hakim Anggota I

Priyo Mustiko,S, S.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota II

Apel Ginting S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Panitera Pengganti

Sukarto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086871068